



RENCANA AKSI KEGIATAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR TAHUN 2020 - 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar Tahun 2020 - 2024. RAK ini berisi informasi tentang uraian rencana kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2020 - 2024.

Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Denpasar tahun 2020–2024 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang berisikan indikator kinerja dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembangunan jangka menengah dibidang kesehatan. Kegiatan yang dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar tahun 2020 - 2024 berdasar pada tugas pokok dan fungsi yang pembiayaannya dialokasikan dalam dokumen DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar.

Demikian, kami sampaikan ucapan terima kasih dari semua pihak. Semoga Rencana Aksi Kegiatan ini dapat membantu penyelenggaraan program di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar, dan diharapkan masukan-masukan atau saran dan kritik yang membangun dari semua pihak dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Denpasar, 9 Maret 2021
Kepala Kantor



dr. Jethi Hasri Hangan Sitorus, M.Kes
NIP.196506221997031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KONDISI UMUM	1
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	7
A. VISI DAN MISI	7
B. TUJUAN	7
C. SASARAN STRATEGIS	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI	9
A. ARAH KEBIJAKAN	9
B. STRATEGI	9
C. KERANGKA REGULASI	9
BAB IV TARGET KINERJA DAN KEGIATAN	11
A. TARGET KINERJA	11
B. KEGIATAN	12
C. Kerangka Pendanaan	19
BAB V PENUTUP	22
LAMPIRAN I	23
LAMPIRAN II	24
LAMPIRAN III	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK KKP Kelas I Denpasar tahun 2020-2024.....	11
Tabel 2. Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja KKP Kelas I Denpasar tahun 2020 -2024	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

B. KONDISI UMUM

1. Capaian Kinerja

Secara umum pada tahun 2020 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar telah berhasil mencapai target dan indikator yang ditetapkan, 119.451 alat angkut (capaian 103% dari target yang telah ditetapkan) telah sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan, Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan

KKP Kelas I Denpasar telah direspon 100%, deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit telah dilaksanakan dengan penerbitan 52.826 dokumen (164%), pelayanan kesehatan pada situasi khusus telah dilaksanakan dengan jumlah 21 posko (100%), sudah ada 3 pelabuhan dan 1 bandara yang telah memiliki kebijakan sepiaga dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah, terdapat 21.117 sertifikat layanan kesehatan lintas wilayah telah diterbitkan, diikuti 4 pelabuhan dan 1 bandara yang telah memenuhi syarat-syarat sanitasi dan bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area, telah dilakukan skrining penyakit menular langsung terhadap 1.100 orang, serta telah disusun 40 dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, terdapat pula 16 jenis peningkatan kapasitas SDM di bidang P2P yang telah diikuti, dan telah dilakukan pengadaan sarana prasarana sebanyak 224 unit.

2. Sumber Daya

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar hingga bulan Juli 2020 sebanyak 112 orang dan jumlah tenaga honorer di KKP Kelas I Denpasar sebanyak 43 orang.

Diantara pegawai yang ada, terdapat 13 pejabat struktural yang meliputi satu orang Kepala Kantor (Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA), 4 orang pejabat eselon III dan sebanyak 8 orang pejabat eselon IV/a. Komposisi pegawai dalam jabatan fungsional baru berupa jabatan Epidemiologi Kesehatan, Entomolog Kesehatan dan Sanitarian. Sedangkan lainnya masih sebagai pejabat Fungsional Umum (JFU atau jabatan pelaksana).

Sebagian besar pegawai memiliki jabatan fungsional kesehatan yaitu sebanyak 81 orang dan jabatan fungsional non-kesehatan sebanyak 20 orang. Pada tahun 2019 terdapat pegawai KKP Kelas I Denpasar yang mengalami kenaikan pangkat reguler sebanyak 22 orang, sedangkan pegawai yang mengalami kenaikan pangkat fungsional sebanyak 2 orang.

Pegawai KKP Kelas I Denpasar menurut tingkat pendidikannya paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan D.III/akademi sebanyak 42 orang (36,8%), diikuti tingkat pendidikan S.1 (dan setara D.IV) sebanyak 40 orang (35%) dan tingkat pendidikan S.2 sebanyak 18 orang (15,8%). Tingkat pendidikan lainnya adalah SLTA/SMA sebanyak 13 orang (11,4%), D.I sebanyak 2 orang (1,75%) dan tingkat pendidikan SD sebanyak 1 orang (0,87%).

Inventaris Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak dan sarana operasional pendukung lainnya. Barang bergerak yang menjadi inventaris kantor hingga akhir tahun 2019 berupa kendaraan

operasional roda 4 sebanyak 17 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 14 unit. Barang tidak bergerak yang dimiliki KKP Kelas I Denpasar antara lain berupa tanah dan bangunan gedung kantor dengan jumlah luas 11.227 m².

Realisasi pendapatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar tahun 2019 sampai periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.3.387.031.279,- atau mencapai 101,10 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.3.350.000.000. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, pendapatan layanan fasilitas kesehatan, pendapatan jasa karantina kesehatan dan pendapatan jasa pemberian vaksin kesehatan yang masuk pada kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP Kelas I Denpasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan masuk keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, Kekarantinaan, Pelayanan Kesehatan Terbatas di wilayah kerja Pelabuhan/Bandara dan lintas batas, serta Pengendalian Dampak Kesehatan Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kekarantinaan.
2. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di Bandara, Pelabuhan
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru dan penyakit lama yang muncul kembali.
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia.
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas internasional, regional, dan internasional.
7. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan mata termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk.
8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan Bandara Pelabuhan dan lintas batas darat negara.
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan serta bahan aditif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan import.

10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya.
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan
14. Pelaksanaan kajian kekarantina, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan.
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

4. Isu Strategis

Kemajuan yang pesat pada perkembangan teknologi alat angkut membuat jarak antar negara semakin dekat karena waktu tempuh yang semakin singkat, sehingga mobilitas orang dan barang semakin cepat melebihi masa inkubasi penyakit menular. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit secara global.

Sesuai amanat International Health Regulation (IHR) 2005 kepada negara-negara anggota untuk meningkatkan kapasitas kesehatan masyarakat nasional, agar dapat mendeteksi, menilai, melaporkan berbagai peristiwa dan melakukan respon dengan cepat dan efektif terhadap berbagai risiko dan emergensi kesehatan masyarakat. Setiap negara harus mempunyai kemampuan untuk mencegah dan menangkal transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan serta meresahkan dunia (PHEIC). Negara-negara anggota juga harus melakukan penyesuaian legal dan administrasi untuk memfasilitasi kepatutan terhadap IHR 2005.

Pelabuhan/Bandara merupakan pintu masuk utama wilayah di Indonesia. Tingginya mobilitas alat angkut, barang dan pelaku perjalanan di pintu masuk memberikan berisiko terhadap masuknya factor risiko penyakit menular potensial wabah/kejadian luar biasa (KLB) ke wilayah, atau sebaliknya jika di wilayah terdapat kejadian penyakit menular potensial wabah/KLB, juga dapat menular ke wilayah lain melalui pelabuhan/bandara. COVID-19 dinyatakan sebagai PHEIC oleh WHO pada akhir Januari 2020, sampai saat ini telah terjadi transmisi local COVID-19 di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga hampir seluruh pelabuhan di Indonesia merupakan pelabuhan/wilayah terjangkau. Untuk mencegah dan menangkal masuk/keluar factor risiko COVID-19 dari atau ke wilayah pelabuhan maka perlu dilakukan kegiatan pemeriksaan alat angkut, orang dan barang pada situasi KLB/Wabah.

Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Laut Benoa, Pelabuhan Laut Celukanbawang, Pelabuhan Laut Padangbai dan Pelabuhan Laut Gilimanuk merupakan pintu masuk di

wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar merupakan Point of Entry (PoE) lalu-lintas orang, barang dan alat angkut dapat berpotensi sebagai tempat masuknya penyakit menular, baik melalui alat angkut maupun pelaku perjalanan. Informasi kejadian penyakit menular di berbagai negara sangat diperlukan dalam sistem kewaspadaan dini untuk cegah tangkal maupun merencanakan suatu kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman masuknya penyakit menular ke Indonesia khususnya ke wilayah Bali.

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Perubahan pola hidup baru akibat pandemi sehingga peningkatan kewaspadaan serta penanganan lalu lintas orang, barang dan alat angkut meningkat.
2. Jumlah tenaga teknis tidak memadai dalam kondisi penanggulangan pandemi sehingga pelaksanaan tupoksi tidak optimal dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan RPK RPD
3. Pemeriksaan faktor risiko kapal secara langsung dalam rangka penerbitan sertifikat PHQC belum bisa dilaksanakan secara optimal karena tingginya lalu lintas dan singkatnya waktu bongkar muat kapal khususnya di wilker pelabuhan laut penyeberangan.
4. Penyampaian Informasi/ sinyal kewaspadaan dini KLB dan bencana yang ada seringkali terlambat diterima.
5. Cakupan pengawasan dokumen General Declaration pada pesawat yang datang dan berangkat dari dan ke luar negeri tidak mencapai 100%.
6. Agen pengurus jenazah/rumah duka belum semua memahami prosedur pengiriman jenazah/abu/kerangka baik terkait pengawetan dan pemetian yang benar sesuai SOP.
7. Layanan website SINKARKES online yang terkadang mengalami gangguan dapat menghambat kecepatan pelayanan penerbitan sertifikat/surat ijin layanan.
8. Masih terdapat sampel makanan yang tidak memenuhi syarat bakteriologis
9. Masih terdapat sampel air bersih yang tidak memenuhi syarat bakteriologis dikarenakan masih terdapat faktor risiko yang dapat mencemari lingkungan di sekitar sarana air bersih
10. Masih terdapat sampel air limbah yang tidak memenuhi syarat
11. Indeks habitat jentik Anopheles tidak dapat dipertahankan <1 setiap bulan di wilayah perimeter Pelabuhan Celukanbawang
12. HI Perimeter tidak dapat dipertahankan 0% setiap bulan di wilayah perimeter Bandara
13. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal sehingga perlu dilakukan *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung percepatan penanggulangan COVID-19, hal ini

mempengaruhi penilaian IKPA. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-135/WBP.02/KP.04/2020 tentang Kebijakan Relaksasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 pada Aplikasi OM-Span menyebutkan bahwa penilaian IKPA tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang diatur lebih lanjut. Menindaklanjuti hal tersebut, indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran diganti menjadi Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan.

14. Pengumpulan data dan laporan dari bidang yang tidak tepat waktunya sehingga menghambat penyusunan dan finalisasi laporan.
15. Adanya pandemi COVID 19 sehingga mempersulit untuk mengadakan maupun mengikuti pertemuan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM
16. Peningkatan harga barang akibat pandemi sehingga mempengaruhi proses pengadaan barang/jasa
17. Pencapaian nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran tidak optimal akibat pandemi

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

A. VISI DAN MISI

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka *stunting* pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Kementerian Kesehatan terkait Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko dan pengelolaan kedaruratan masyarakat. Sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar yaitu meningkatnya pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada tahun 2024.

C. TUJUAN

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan yaitu :

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup.
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan sumber daya kesehatan.
5. Peningkatan tata kelola yang baik, bersih, dan inovatif.

Khususnya tujuan Ditjen pencegahan dan Pengendalian Penyakit yaitu peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan masyarakat, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar menetapkan tujuan strategis yaitu meningkatnya faktor risiko penyakit yang dikendalikan di Pintu Masuk Negara sebesar 100% pada tahun 2020 - 2024.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar menguraikan pada beberapa indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebanyak pemeriksaan 10.254.818 pada akhir tahun 2024;
- b. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 94% pada akhir tahun 2024;
- c. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara sebesar 90% pada akhir tahun 2024.
- d. Nilai kinerja anggaran yaitu 88 pada akhir tahun 2024, dengan catatan bahwa pencapaian tersebut sangat tergantung dari perubahan situasi (perkembangan global) yang berkaitan dengan konsentrasi tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan pada saat tertentu;
- e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 96 pada akhir tahun 2024 sesuai harapan dalam peraturan perundangan berlaku
- f. Kinerja implementasi WBK satker yaitu 78 pada akhir tahun 2024 sesuai harapan ideal yang seharusnya;
- g. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL yaitu 83% pada akhir tahun 2024 sesuai harapan dalam peraturan perundangan berlaku

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI

A. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi kegiatan KKP Kelas I Denpasar adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi ditetapkan arah kebijakan KKP Kelas I Denpasar sebagai berikut :

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program

B. STRATEGI

Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa KKP Kelas I Denpasar telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan factor risiko
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan factor risiko
3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan factor risiko
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
5. Penguatan akuntabilitas dan integritas
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif
7. Kerjasama lintas sector dan program

C. KERANGKA REGULASI

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Saat ini sudah tersedia regulasi, anatara lain :

1. Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
2. Undang – Undang RI No. 1 Tahun 1962 Tentang Karantina Laut

3. Undang – Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
4. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. International Health Regulation (2005) Edisi I Desember 2007
6. Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 356/Men.Kes/SK/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1314/MENKES/SK/IX/2010 tentang Pedoman Standarisasi Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Prasarana di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan
10. Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis KKP Kelas I Denpasar beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain aturan rujukan atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP berkaitan dengan berlakunya UU No 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KEGIATAN

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan KKP Kelas I Denpasar tahun 2020-2024.

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel 1. Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK KKP Kelas I Denpasar tahun 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
1.	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan sebesar 10.254.818 pada akhir tahun 2024 2. Persentase faktor resiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 94% pada akhir tahun 2024 3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 90% pada akhir tahun 2024 4. Nilai kinerja anggaran sebesar 88 pada akhir tahun 2024 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 96 pada akhir tahun 2024 6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 78 pada akhir tahun 2024 7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 83% pada akhir tahun 2024

B. KEGIATAN

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi kegiatan 2020-2024.

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar Adalah Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan, Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan

Definisi operasional dari indikator ini yaitu jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan. Target indikator tersebut yaitu 10.254.818 pemeriksaan pada tahun 2024. Pada indikator ini terdapat empat sub indikator yaitu :

a. Pemeriksaan/Penapisan Orang

- Pengawasan pelaku perjalanan

Kegiatan pemeriksaan orang pada indikator ini meliputi kegiatan pemeriksaan orang dari Negara terjangkit penyakit menular potensial KLB di Luar Negeri dengan metode pemeriksaan suhu tubuh, tanda dan gejala penyakit dan pemberian *Health Alert Card*. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai merupakan pintu masuk Bali paling potensial untuk wisatawan asing dari Luar Negeri. Tingginya mobilitas alat angkut, orang dan barang di Bandara Int. I Gusti Ngurah Rai berbanding lurus dengan tingginya pula risiko penularan penyakit potensial KLB/wabah ke wilayah Bali yang bersumber dari luar negeri.

Pengawasan terhadap pelaku perjalanan diantaranya pengawasan vaksinasi dan ICV jemaah haji, pengawasan status vaksinasi dan ICV jemaah umroh, pengawasan/pemeriksaan lainnya terhadap pelaku perjalanan yang melalui pelabuhan laut dan bandara. KKP Kelas I Denpasar memberikan pelayanan vaksinasi dan penerbitan ICV bagi pelaku perjalanan yang meliputi vaksinasi *yellow fever* dan meningitis meningokokus. Pelayanan vaksinasi dan penerbitan ICV dapat dilakukan di IRJ Kantor Induk dan Wilker Pelabuhan Laut Celukanbawang.

- Layanan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS

Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS melalui kegiatan mobile VCT telah dilaksanakan dari tahun 2016. Capaian kegiatan tahun 2016 sebanyak 520 orang, tahun 2017 sebanyak 1.302, tahun 2018 sebanyak 500 orang, dan tahun 2019 sebanyak 500 orang. Jumlah capaian/sasaran dari kegiatan ini berbeda setiap tahun tergantung alokasi dana yang ada.

- Layanan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja KKP
Kegiatan deteksi dini terduga TBC di wilayah kerja pelabuhan laut dan bandara dilaksanakan pada tahun 2018 dengan sistem ketok pintu (*door to door*) dengan jumlah sasaran sebanyak 1.250 orang dan pada tahun 2019 sasaran mencapai 600 orang. Jumlah capaian/sasaran dari kegiatan ini berbeda setiap tahun tergantung alokasi dana yang ada.
 - Pengawasan ABK dan pengemudi saat posko lebaran dan nataru
Saat hari raya Lebaran dan Nataru biasanya terjadi peningkatan arus mudik yang berdampak pada peningkatan lalu lintas orang melalui pelabuhan dan bandara. Hal ini berpotensi untuk terjadinya kegawatdaruratan medis apabila tidak didukung dengan kondisi tubuh yang sehat. Sebagai upaya pencegahan, petugas KKP Kelas I Denpasar melakukan pemeriksaan bagi crew pesawat, ABK, dan pengemudi secara random berupa pengukuran tekanan darah dan kadar alkohol.
 - Pengawasan pemeriksaan crew pesawat
Kegiatan pemeriksaan/screening kesehatan berupa pengukuran tekanan darah dan kadar alkohol sudah dilakukan secara rutin oleh masing-masing airlines terhadap awak pesawat udara yang akan berangkat dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam rangka melaksanakan fungsi yang diamanatkan, KKP Kelas I Denpasar melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemeriksaan tersebut.
 - Layanan kesehatan pada Situasi Khusus
Pada saat situasi khusus seperti arus mudik Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Maulid, Piodalan Pura Silayukti Padangbai diselenggarakan posko pelayanan kesehatan oleh KKP Kelas I Denpasar yang ditujukan bagi penumpang/pengguna jasa atau masyarakat yang terlibat pada acara tersebut.
 - Layanan poliklinik KKP
KKP Kelas I Denpasar mempunyai poliklinik di setiap wilayah kerja pelabuhan laut, bandara, dan Kantor Induk untuk memberikan pelayanan kesehatan terbatas bagi penumpang, ABK dan crew pesawat, karyawan, serta masyarakat disekitar pelabuhan/bandara.
- b. Pemeriksaan Alat Angkut Sesuai Standar Karantina
- Sub indikator pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina terdiri dari kegiatan berikut:
- Pemeriksaan Gendec
Pemeriksaan Health Part of General Declaration (Gendec) merupakan kegiatan pemeriksaan dokumen kesehatan pesawat yang diisi oleh pursher/pilot, berupa

catatan adanya orang sakit selama penerbangan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui ada/tidaknya penumpang/crew berpenyakit menular. Pemeriksaan dilakukan dengan cara boarding ke pesawat yang datang dari Luar Negeri atau dengan mengamati Gendec yang didapat dari Groundhandling.

- Penerbitan Certificate of Pratique (COP)

Certificate of Free Pratique adalah dokumen kesehatan yang diberikan kepada setiap pesawat yang datang dari luar negeri. Dimana dokumen free pratique diberikan jika setelah pemeriksaan pesawat oleh tim dari Kantor Kesehatan Pelabuhan dinyatakan pesawat bebas dari faktor risiko penyakit menular dan penyakit potensial wabah

- Pemeriksaan Kesehatan Kapal

Kegiatan ini bertujuan mencegah masuk/keluarnya penyakit-penyakit potensial KKM melalui kapal yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri dengan sasarannya seluruh awak kapal, penumpang, barang, dan muatan lainnya serta keadaan sanitasi dan perlengkapan P3K yang dimiliki. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan fisik melalui pengamatan visual dan dokumen kesehatan kapal yang masuk maupun keluar ke/dari pelabuhan.

- Penerbitan Buku Kesehatan

Buku kesehatan wajib dimiliki oleh kapal yang melakukan pelayaran di perairan Indonesia yang berisi tentang status kesehatan pelabuhan asal, status kesehatan kapal, informasi berikutnya dokumen kesehatan kapal sesuai undang-undang yang berlaku dan saran perbaikan atau yang dianjurkan oleh petugas kesehatan di pelabuhan asal. Buku kesehatan tersebut merupakan sarana komunikasi petugas teknis kesehatan pelabuhan antar pelabuhan di Indonesia sebagai bentuk kewaspadaan dalam rangka mencegah penyebaran penyakit menular potensial PHEIC melalui kapal, penumpang, dan barang yang diangkut. Semua kapal yang melaksanakan pelayaran di dalam negeri wajib memiliki buku kesehatan kapal. Dengan demikian, penerbitan buku kesehatan dilakukan apabila kapal berbendera akan melakukan pelayaran di perairan Indonesia atau untuk mengganti buku kesehatan lama yang sudah penuh terisi bagi kapal berbendera Indonesia yang berlayar di dalam negeri.

- Penerbitan dokumen SSCEC/SSCC

Kapal yang berlayar di perairan Indonesia maupun Internasional wajib memiliki ship sanitation certificate (exemption) control (SSCC/SSCEC), sebagaimana yang diisyaratkan dalam International Health Regulations (IHR) 2005. Sertifikat tersebut diberikan apabila sertifikat lama yang dimiliki oleh kapal bersangkutan telah habis masa berlakunya dan setelah dilakukan pemeriksaan sanitasi kapal dinyatakan

sehat (pemberian SSCEC). Atau kapal tersebut harus dilakukan tindakan penyehatan terlebih dahulu seperti tindakan fumigasi, desinseksi dan desinfeksi (pemberian SSCC). Masa berlaku SSCC/SSCEC adalah selama enam bulan, tetapi sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila kapal yang bersangkutan dinyatakan tidak sehat atau terjangkit penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau PHEIC.

Sasaran kegiatan penerbitan SSCC/SSCEC di tiap Wilker KKP Kelas I Denpasar adalah semua kapal yang masa berlaku SSCEC/SSCC telah habis atau saat dilakukan pemeriksaan kesehatan kapal dinyatakan tidak sehat, atau dinyatakan terjangkit penyakit yang dapat menimbulkan wabah/PHEIC. Mengawali kegiatan tersebut dilakukan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal untuk mendapatkan informasi mengenai status kesehatan kapal tersebut, kemudian bila diperlukan dilakukan pemeriksaan kesehatan kapal. Apabila hasil pemeriksaan tidak diperoleh indikasi adanya risiko potensial terhadinya penularan penyakit atau PHEIC (serangga penular penyakit dan tikus serta keadaan sanitasi yang buruk) maka kapal tersebut diberikan SSCEC. Namun apabila terdapat indikasi penularan penyakit untuk terjadi penularan penyakit seperti ditemukannya tikus dan serangga penular penyakit (vektor) atau ditetapkan sebagai kapal terjangkit penyakit menular potensial PHEIC, maka terlebih dahulu harus dilakukan tindakan penyehatan dan kemudian diberikan sertifikat SSCC.

c. Pemeriksaan Barang

Sub indikator pemeriksaan barang terdiri dari kegiatan berikut:

- Penerbitan Sertifikat OMKABA

Pengawasan lalu lintas OMKABA dilakukan terhadap muatan (cargo) dan barang bawaan yang termasuk komoditi OMKABA. Pengawasan ini bertujuan agar OMKABA yang masuk maupun keluar melalui Bandara Denpasar tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Sertifikat OMKABA diterbitkan jika telah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen.

d. Pemeriksaan Lingkungan

Sub indikator pemeriksaan lingkungan terdiri dari kegiatan berikut:

- Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU)

Pemeriksaan sanitasi TTU berupa gedung/bangunan dan lingkungan dilaksanakan dengan menugaskan tim inspeksi ke lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dan menyampaikan hasil pemeriksaan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

- Pemeriksaan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Pemeriksaan sanitasi TPM dilakukan menyeluruh mulai pemeriksaan higine bahan makanan, hingga penyajian makanan. Seluruh aspek lingkungan baik fisik tempat,

peralatan maupun penjamah juga diperhatikan dalam pemeriksaan ini. Uji petik pengambilan sampel dilakukan terhadap sampel makanan, sampel usap alat makan serta sampel usap tangan penjamah juga sampel air minum yang digunakan untuk proses pengolahan.

2. Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan

Definisi operasional dari indikator ini yaitu persentase faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan. Target indikator tersebut hingga sebesar 94% pada tahun 2024. Pada indikator ini terdapat empat sub indikator yaitu :

- a. Faktor risiko yang dikendalikan pada orang terdiri dari :
 - Tindak lanjut hasil pemeriksaan ICV yang tidak valid
 - Tindak lanjut hasil pemeriksaan suhu penumpang lebih dari 38 oC
 - Tindak lanjut hasil screening HIV dengan hasil positif
 - Tindak lanjut hasil screening TB dengan hasil positif
 - Jumlah rekomendasi surat tidak laik terbang, surat keterangan sehat dan sertifikat sehat
- b. Faktor risiko yang dikendalikan pada alat angkut terdiri dari :
 - Tindak lanjut terhadap alat angkut yang tidak memenuhi syarat
- c. Faktor risiko yang dikendalikan pada barang
 - Tindak lanjut terhadap barang yang tidak memenuhi syarat
- d. Faktor risiko yang dikendalikan pada lingkungan (TTU dan TPM)
 - Tindak lanjut terhadap hasil inspeksi sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang tidak memenuhi syarat
 - Tindak lanjut terhadap hasil inspeksi sanitasi Tempat Tempat Umum (TTU) yang tidak memenuhi syarat

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara

Pada indikator ini terdapat sebelas sub indikator dengan target pada tahun 2024 sebesar 90%. Sub indikator tersebut terdiri dari :

- a. Kelengkapan Data Surveilans
Pengumpulan, pengolahan, analisa dan interpretasi data penyakit di lingkungan Pelabuhan dan Bandara dilakukan dengan cara pengambilan data distribusi penyakit dari klinik KKP dan Puskesmas terdekat yang dilakukan setiap satu bulan sekali.
- b. Jumlah SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang Dari 24 Jam Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) untuk mendeteksi dan merespon secara cepat setiap kejadian terhadap faktor risiko

PHEIC tersebut, dapat berupa respon cepat di level KKP sendiri, atau sebagai masukan bagi pengelola Bandara dan dapat juga berupa masukan/usulan bagi Instansi Pusat (Ditjen PP&P Kemkes RI)

c. Penyusunan Rencana Kontingensi

Kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat berpotensi wabah dituangkan dalam dokumen Rencana Kontingensi. Tujuan dari dibuatnya Rencana Kontingensi ini adalah terwujudnya kesepakatan dari berbagai pihak terkait di lingkungan Bandara Denpasar dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang menjadi Perhatian Internasional (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC)

d. Indeks Pinjal ≤ 1

Salah satu upaya pemberantasan penyakit menular adalah dengan melakukan pemberantasan pinjal pada binatang pengerat tikus. Adapun syarat jumlah indeks pinjal yang ditargetkan tidak melebihi 1

%. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya upaya pemberantasan dan pengendalian tikus agar pelabuhan bebas dari pinjal. Kegiatan pengendalian vektor pes dilakukan dengan pemantauan titik-titik lokasi keberadaan tikus kemudian dilakukan pemasangan perangkap pada lokasi tersebut dengan tujuan mengidentifikasi tikus dan pinjal.

e. Hi Perimeter = 0

House Index (HI) adalah jumlah rumah atau bangunan positif jentik dari seluruh rumah atau bangunan yang diperiksa. Sesuai ketentuan IHR tahun 2005, wilayah perimeter harus bebas dari investasi *Aedes* sp baik stadium larva maupun dewasa. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang diduga berpotensi sebagai tempat perindukan larva.

f. Tidak Ditemukan Larva Anopheles

Pengamatan keberadaan larva Anopheles dilakukan dengan survei Larva Anopheles dengan penangkapan larva menggunakan dipper/cidukan yang dilakukan pada berbagai macam genangan air. Persyaratan di lingkungan sekitar bandara yaitu tidak ditemukannya larva Anopheles.

g. Kepadatan Lalat < 2

Lalat juga merupakan spesies yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat yaitu sebagai vektor penularan penyakit saluran pencernaan. Upaya untuk menurunkan populasi lalat adalah sangat penting, mengingat dampak yang ditimbulkan. Untuk itu sebagai salah satu cara penilaian baik buruknya suatu lokasi adalah dilihat dari angka kepadatan lalatnya. Kepadatan lalat < 2 menunjukkan bahwa kepadatannya rendah atau tidak menjadi masalah.

h. TTU Memenuhi Syarat

Pengawasan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) yaitu gedung/bangunan di Pelabuhan dan Bandara di lingkungan KKP Kelas I Denpasar dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan menugaskan tim inspeksi ke lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dan menyampaikan hasil pemeriksaan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

i. TPM Laik Hygiene

Tempat Pengelolaan Makanan atau TPM terdiri dari jasaboga golongan C dan Rumah Makan/Restoran. Pengawasan hygiene sanitasi TPM terdiri dari dua kegiatan yaitu pemeriksaan kelaikan hygiene sanitasi dan pengambilan sampel (makanan, usap alat dan usap tangan).

j. Kualitas Air Bersih Memenuhi Syarat Kesehatan

Pengawasan kualitas air minum di bandara dilakukan dengan pengambilan sampel untuk uji kualitas fisika, kimia dan mikrobiologi berdasarkan Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Pengawasan dilakukan terhadap lokasi sarana air minum mulai dari sumber air untuk kebutuhan seluruh bandara, stasiun pengolahan air minum, air untuk kebutuhan pesawat (water car dan catering/jasaboga golongan C) dan air yang langsung diminum (drinking water).

4. Nilai Kinerja Anggaran

Definisi operasional indikator ini yaitu nilai kinerja anggaran yang telah terhitung otomatis pada menu dashboard aplikasi e-monev DJA. Hal ini merupakan performance budgeting penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan. Kegiatan yang dilakukan pada indikator ini yaitu Penyusunan RKAKL, Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana, Revisi halaman 3 DIPA, Monitoring rutin realisasi fisik dan anggaran, Penyusunan laporan monev DJA. Target yang ditetapkan yaitu 88 pada tahun 2024.

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Definisi operasional indikator ini yaitu Nilai IKPA yang telah terhitung otomatis pada menu MONEVPA di aplikasi OM SPAN. IKPA adalah suatu indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap

perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pada tahun 2020 indikator ini sempat digantikan dengan indikator Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan RPK dan RPD. Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020, penilaian IKPA untuk level Satker, Eselon I, K/L, KPPN, dan Kanwil tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Nilai per indikator yang masih muncul pada halaman MONEVPA OM SPAN dapat digunakan untuk keperluan manajerial, namun tidak digunakan sebagai basis penilaian kinerja. Target yang ditetapkan yaitu 96 pada tahun 2024.

6. Kinerja Implementasi WBK

Definisi operasional indikator ini yaitu nilai yang diperoleh dari evaluasi implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menggunakan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) yang dilakukan secara *self assessment*. Kegiatan yang dilakukan dalam indikator ini yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Target yang ditetapkan yaitu 78 pada tahun 2024.

7. Persentase Peningkatan Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Definisi operasional indikator ini yaitu peningkatan Kapasitas ASN merupakan pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional. Target yang ditetapkan yaitu 83% pada tahun 2024. Pengembangan kompetensi pegawai dapat diperoleh dari :

- a. Pendidikan yaitu tugas Belajar dan izin Belajar
- b. Pelatihan Klasikal yaitu tatap muka di kelas yaitu Pelatihan Skrukutural/Diklat PIM, Pelatihan Manajerial, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Sosial Kultural, Seminar/Konferensi, Workshop/Lokakarya, Kursus, Penataran, Bimbingan Teknis, Sosialisasi
- c. Pelatihan non klasikal yaitu praktik kerja/pembelajaran luar kelas seperti Coaching, Mentoring, E-learning, Pelatihan Jarak Jauh, Datasering, Pembelajaran Alam Terbka (Outbond), Patok Banding, Pertukaran PNS dengan pegawai swasta, Belajar mandiri, Komunitas Belajar, Bimbingan di tempat kerja, dan Magang/praktik kerja.

C. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang

bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tabel 2. Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja KKP Kelas I Denpasar tahun 2020 -2024

No	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					ALokasi (dalam ribuan Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	9.254.020	9.271.934	9.739.271	9.760.996	10.254.818	2,728,915	1,562,211	1,718,432	1,890,276	2,079,303
2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	96%	97%	98%	654,134	1,154,515	1,269,966	1,396,963	1,536,659
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk Negara	85%	90%	91%	92%	93%	95,755	149,405	164,346	180,780	198,858
4	Nilai kinerja anggaran	80	83	84	86	88	19,242,372	21,609,152	23,770,068	26,147,074	28,761,782
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90%	93%	94%	95%	96%	343,341	493,825	543,208	597,528	657,281
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	72	74	76	78	126,158	135,834	149,417	164,359	180,794
7	Persentase Peningkatankn kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	80%	81%	82%	83%	77,400	369,808	406,789	447,468	492,214

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas I Denpasar Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya KKP Kelas I Denpasar dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bidang dan Bagian KKP Kelas I Denpasar mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Bidang/ seksi di KKP Kelas I Denpasar. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas I Denpasar upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Kepala Bidang Penegndalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Kepala Bagian Pengendalian Risiko Lingkungan, Kepala Bagian Upaya Kesehatan Lintas Wilayah	Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi, Kepala Seksi Pengendalian Karantina, Kepala Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit, KepalaSeksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Matra
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Kepala Bidang Penegndalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Kepala Bagian Pengendalian Risiko Lingkungan, Kepala Bagian Upaya Kesehatan Lintas Wilayah	Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi, Kepala Seksi Pengendalian Karantina, Kepala Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit, KepalaSeksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Matra
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Kepala Bidang Penegndalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Kepala Bagian Pengendalian Risiko Lingkungan, Kepala Bagian Upaya Kesehatan Lintas Wilayah	Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi, Kepala Seksi Pengendalian Karantina, Kepala Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit, KepalaSeksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Matra
		4	Nilai kinerja anggaran	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum, Kepala Sub Bagian Program dan Laporan
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum, Kepala Sub Bagian Program dan Laporan
		6	Kinerja implementasi WBK satker	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum, Kepala Sub Bagian Program dan Laporan
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum, Kepala Sub Bagian Program dan Laporan

LAMPIRAN II

**MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN
TAHUN 2020 – 2024**

No	SASARAN	No	INDIKATOR	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	9.254.020	9.271.934	9.739.271	9.760.996	10.254.818
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	96%	97%	98%
		3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk Negara	85%	90%	91%	92%	93%
		4	Nilai kinerja anggaran	80	83	84	86	88
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	93	94	95	96
		6	Kinerja implementasi WBK satker	70	72	74	76	78
		7	Persentase Peningkatankn kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	80%	81%	82%	83%

**ANALISIS INDIKATOR KINERJA
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR TAHUN 2020**

No	Indikator Kinerja	Definisi operasional	cara perhitungan	analisis indikator
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	Jumlah pemeriksaan penapisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan	Rumus : Jumlah akumulasi pemeriksaan/penapisan orang, pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, pemeriksaan barang dan pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM)	<p>Indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan telah memenuhi kriteria SMART</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spesifik : obyek yang diawasi adalah orang (pelaku perjalanan), alat angkut (kapal laut), barang (OMKABA), dan lingkungan (Tempat-tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)) pada wilayah kerja KKP Kelas I Denpasar 2. Measureable : dapat diukur dengan mengakumulasi jumlah orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang diperiksa sesuai standar kekarantina kesehatan 3. Achievable : bisa dicapai karena dalam penerbitan dokumen wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan dan adanya dukungan sumber daya, sarana prasarana 4. Realistic : Realistis karena pemeriksaan alat angkut, orang, barang, dan lingkungan wajib dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KKP Kelas I Denpasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan 5. Timely : perhitungan target indikator ini dilakukan setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut. Pencapaian target indikator ini dihitung setiap tahun dari bulan Januari – Desember.

2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	Rumus : jumlah akumulasi faktor risiko yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut, dan lingkungan dibandingkan dengan seluruh faktor risiko yang ditemukan dikali 100%	Indikator Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah memenuhi kriteria SMART 1. Spesifik : obyek yang diukur berupa faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan 2. Measureable : dapat diukur yaitu jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan berdasarkan hasil pemeriksaan 3. Achievable : bisa dicapai karena faktor risiko dapat dikendalikan dengan didukung sarana prasarana(alat pendukung medis, alat komunikasi dan transportasi) yang memadai 4. Realistic : Realistis karena terdapat faktor risiko yang timbul pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan 5. Timely : perhitungan target indikator ini dilakukan setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut. Pencapaian target indikator ini dihitung setiap tahun dari bulan Januari – Desember.
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negra	Jumlah data surveilans, sinyal SKD KLB dan bencana, penyusunan rencana kontigensi, indeks pinjal ≤ 1 , HI perimeter = 0, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan lalat < 2, TTU memenuhi syarat, TPM laik higine, kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan	Rumus : jumlah akumulasi data surveilans, sinyal SKD KLB dan bencana, penyusunan rencana kontigensi, indeks pinjal ≤ 1 , HI perimeter = 0, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan lalat < 2, TTU memenuhi syarat, TPM laik higine, kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dibandingkan dengan target dan dikali 100%	Indikator Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara telah memenuhi kriteria SMART 1. Spesifik : obyek yang diukur adalah jumlah data surveilans, sinyal SKD KLB dan bencana, penyusunan rencana kontigensi, indeks pinjal ≤ 1 , HI perimeter = 0, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan lalat < 2, TTU memenuhi syarat, TPM laik higine, kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan 2. Measureable : dapat terukur dengan perhitungan jumlah data surveilans, sinyal SKD KLB dan bencana, penyusunan rencana kontigensi, indeks pinjal ≤ 1 , HI perimeter = 0, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan lalat < 2, TTU memenuhi syarat, TPM laik higine, kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan 3. Achievable : bisa dicapai karena didukung sarana prasarana dan SDM 4. Realistic : Realistis karena dilaksanakan pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara 5. Timely : perhitungan target indikator ini dilakukan setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut. Pencapaian target indikator ini dihitung setiap tahun dari bulan Januari – Desember.
4	Nilai kinerja anggaran	nilai kinerja anggaran yang telah dihitung otomatis pada menu dashboard aplikasi e-monev DJA. Hal ini merupakan performance budgeting penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk	Nilai terhitung otomatis pada menu dashboard aplikasi e-monev DJA penilaiannya berdasarkan performance budgeting penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan	Indikator telah memenuhi kriteria SMART 1. Spesifik : obyek yang diukur adalah perofrmace budgeting dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk atau layanan 2. Measureable : nilai terhitung otomatis pada menu dashboard aplikasi e-monev DJA. Perhitungan capaian indikator ini dengan mengukur variable capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. 3. Achievable : bisa dicapai karena didukung sarana prasarana dan SDM 4. Realistic : Realistis karena telah dilakukan perhitungan sesuai dengan data valid 5. Timely : perhitungan target indikator ini dilakukan setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut. Pencapaian target indikator ini dihitung setiap tahun dari bulan Januari – Desember.

		menghasilkan sebuah produk atau layanan.		
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<p>Nilai IKPA yang telah dihitung otomatis pada menu MONEVPA di aplikasi OM SPAN. IKPA adalah suatu indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.</p>	<p>nilai dihitung otomatis pada menu MONEVPA di aplikasi OM SPAN berdasarkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.</p>	<p>Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran telah memenuhi kriteria SMART</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spesifik : obyek yang diukur adalah kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. 2. Measureable : nilai dihitung otomatis pada menu MONEVPA di aplikasi OMSPAN 3. Achievable : bisa dicapai dengan menyesuaikan dan menaati ketentuan pelaksanaan anggaran dari segi perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. 5. Timely : batas waktu pencapaian indikator adalah satu tahun dari bulan januari - desember 2020

6	Kinerja implementasi WBK satker	nilai yang diperoleh dari evaluasi implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menggunakan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) yang dilakukan secara self assessment.	nilai diperoleh dari hasil perhitungan kertas kerja evaluasi WBK yang dilakukan secara self assesment	<p>Indikator Kinerja implementasi WBK satker telah memenuhi kriteria SMART</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spesifik : obyek yang diukur adalah implementasi WBK berdasarkan kertas kerja evaluasi 2. Measureable : implementasi WBK dihitung menggunakan kertas kerja evaluasi WBK 3. Achievable : bisa dicapai dengan dukungan sarana prasarana dan SDM 4. Realistic : Realistis sesuai peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) 5. Timely : perhitungan target indikator ini dilakukan setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut. Pencapaian target indikator ini dihitung setiap tahun dari bulan Januari – Desember.
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	peningkatan Kapasitas ASN merupakan pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.	perbandingan jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah pegawai dikali 100%	<p>Indikator Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL telah memenuhi kriteria SMART</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spesifik : obyek yang diukur adalah jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu satu tahun 2. Measureable dapat diukur yaitu jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu satu tahun 3. Achievable : bisa dicapai melalui keikutsertaan dalam pertemuan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan pada tingkat instansi dan nasional 4. Realistic : Realistis karena peningkatan kapasitas yang diikuti dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional 5. Timely : perhitungan target indikator ini dilakukan setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut. Pencapaian target indikator ini dihitung setiap tahun dari bulan Januari – Desember.